



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 603/Pdt.G/2014/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kontraktor Bangunan, tempat tinggal di, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor : 603/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 06 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 05 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Dinikahkan oleh penghulu PENGHULU (Penghulu tidak resmi);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai, dengan wali nikahnya adalah saudara ayah sekandung (Paman) Penggugat bernama PAMAN Dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI/ saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 2 tahun 10 bulan.;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
8. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa setiap kali ada permasalahan Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.
 - b. Bahwa setiap ada permasalahan Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam.

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 2 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai 3 pagi baru kembali tanpa alasan yang jelas;
- d. Bahwa pada tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah selama 2 bulan, namun setelah itu kumpul kembali.
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 2013 disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat dibilang tidak bisa mengurus anak dan menuduh Penggugat macam-macam yang akhirnya Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam dileher, kemudian karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat.;
10. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 1 kali;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 3 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2010 di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari dengan bantuan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 02 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2014, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pelaksanaan mediasi sebagaimana

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 4 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor: 14/Dup.AC/2014/PA.Plh Tanggal 6 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301106707870001 tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 503/05/GLM/2014 tanggal 05 Nopember 2014 dari Kepala **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kk.17.01-1/Pw.01/06/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2010;

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 5 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman Penggugat (saudara Bapak Penggugat) bernama PAMAN karena saat itu Bapak kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa penghulunya bernama PENGHULU;
- Bahwa saksi-saksinya SAKSI dan **SAKSI II**;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat janda cerai dan Tergugat duda cerai ;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan yang mengakibatkan mereka terlarang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di Banjarbaru di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 mereka mulai sering cekcok (bertengkar);
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam kadang sampai jam 3 subuh baru pulang, Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, juga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang dan saksi menyaksikan sendiri saat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa Galam;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun lebih ;

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 6 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat atau keluarganya tidak ada datang menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan saksi hadir karena dijadikan saksi nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman Penggugat (saudara Bapak Penggugat) bernama PAMAN karena saat itu Bapak kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa penghulunya bernama PENGHULU;
 - Bahwa selain saksi yang menjadi saksi nikah, saksi nikah kedua bernama SAKSI;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Penggugat janda cerai dan Tergugat duda cerai ;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan yang mengakibatkan mereka terlarang untuk menikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 7 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di Banjarbaru di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 mereka mulai sering cekcok (bertengkar);
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam kadang sampai jam 3 subuh, Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, juga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang dan saksi pernah ke Banjarbaru mengecek kebenaran semua itu dan menurut tetangga sekitar rumah mereka benar semua itu ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun lebih ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat atau keluarganya tidak ada datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 8 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 05 Maret 2010, telah melangsungkan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan selanjutnya dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat sebagaimana dalam surat gugatan, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara isbat nikah sekaligus gugat cerai sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang Pedoman khusus mengenai hukum keluarga yang menyatakan Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari (bukti P.2), dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah dan selanjutnya putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor: 14/ Dup.AC/2014/PA.Plh Tanggal 6 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari menerangkan bahwa berdasar Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari nomor: 051/Pdt.G/2005/PA.Plh tanggal 28 April 2005 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Halidi bin Hasan (suami lama), sehingga dengan P.1 ini membuktikan bahwa Penggugat ketika menikah siri dengan Tergugat berstatus janda cerai dan tidak dalam pernikahan dengan oranglain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 10 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301106707870001 tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan dan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 503/05/GLM/2014 tanggal 05 Nopember 2014 dari Kepala Desa Galam, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Penggugat telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tersebut, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kk.17.01-1/Pw.01/06/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pelaihari maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat yang didalilkan tersebut tidak tercatat pada register pernikahan sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2010 di **KABUPATEN TANAH LAUT** di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah paman Penggugat (saudara Bapak Penggugat) bernama PAMAN karena saat itu Bapak kandung Penggugat sudah meninggal dunia;

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 11 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghulunya bernama PENGHULU, saksi-saksi bernama SAKSI dan **SAKSI II**, adapun maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat janda cerai dan Tergugat duda cerai dan tidak ada halangan yang mengakibatkan mereka terlarang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di Banjarbaru di rumah Tergugat dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 mereka mulai sering cekcok (bertengkar);
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam kadang sampai jam 3 subuh, Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, juga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun lebih ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat atau keluarganya tidak ada datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 12 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**æÝì ÇáíÚæì ÈäßÇí Ááì ÇãÑÇÉ Ð ßÑ ÕíÊå æÔÑæØå ää
äíæ æái æÔÇäìí Úíæá**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ";

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

ÝÇÐ ÇÔäÏÊ ääÇ ÈíäÉ Úáí ÄÞÝ ÇáíÚæì ÈÈÈ ÇáÒæìÉ

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ";

Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengugat mengajukan isbat nikah dan gugatan cerai kepada Tergugat maka berdasarkan ketentuan

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 13 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dinyatakan ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dan huruf (e) dinyatakan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis hakim setelah menetapkan sah perkawinan tersebut mempertimbangkan pada gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, dan dari keterangan kedua saksi Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang, sehingga dengan meneruskan perkawinan berarti menambah kemudharatan dan bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MÛ°XpÛ⁻ Dn, ænì PPjÝ PÂ°hpÛ⁻ xÀ ¾

Artinya:“Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih sehingga telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 14 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

**ÇáPÇ ÇDÇ ÇÔÊÏ Úĩã ÑÛÈÉ ÇáÒæìÉ áÒælàÇ Øáb Úáíá
Öí ØÁPÉ**

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**Ø°ccí °pÝ §Qcí~ à°Ùä ¹äsÛ~ Ö`RFì `ä` E, äSÛ~
ErvC± æÈ°jÛ~ åPÛ °á~uì¾ GFC¶ ~¿°Ö
Er!°± Ejnb °ājnb °pārv± »zÆí~sì æÈ°jÛ~ Sjlä °
pãÛ°HÝ~ ýv± ³RVÎÛ~ Þ~ä¾ tÎÝ**

Artinya : *“Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;*

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 15 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 16 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2010 di Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaiharai, Kabupaten Tanah Laut ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1436 Hijriah, oleh H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

**H. Muhammad Jati Muharramsyah,
S.Ag.,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Laila

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 240.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | <u>6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 381.000,00

Salinan Putusan. No: 603/Pdt.G/2014/PA.Plh.

Hal. 18 dari 18 Halaman